



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Telp.  
- email: diskominfo@agamkab.go.id Website: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN AGAM

NOMOR 22/TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN,  
APLIKASI SISTEM INFORMASI PKK (SI PKK) / BULANGO PKK  
KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data serta informasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Kabupaten Agam, diperlukan suatu system informasi yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data dan kegiatan PKK secara Terpusat;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan, pemutakhiran, penyajian, dan penyampaian data serta informasi kegiatan PKK di Kabupaten Agam, diperlukan pembangunan Aplikasi Sistem Informasi PKK ( SI-PKK)/ Bulango PKK yang dapat mendukung pelaksanaan administrasi dan kegiatan PKK secara efektif, efisien dan terintegrasi;
  - c. bahwa untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PKK ( SI-PKK) / Bulango PKK Kabupaten Agam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PKK ( SI-PKK )/ Bulango PKK Kabupaten Agam.
- MENINGAT:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU:

Menetapkan Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi PKK (SI PKK) / Bulango PKK Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebutuhan dan perencanaan pembangunan aplikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Melakukan pengumpulan, pemetaan, dan analisis kebutuhan data;
4. Menyusun rancangan system, struktur data, menu dan fitur;
5. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengujian dan peyempurnaan aplikasi;
6. Melakukan integrase sesuai kebutuhan;
7. Melakukan uji coba dan evaluasi;
8. Memberikan pendampingan dan dukungan teknis;
9. Melakukan Pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan data dan kegiatan PKK.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 22 Juni 2026

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc  
Pembina TK. I / IV/b  
NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR 22.1 TAHUN 2026  
TIM PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM  
INFORMASI PKK (SI-PKK) / BULANGO PKK  
KABUPATEN AGAM

TIM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI SISTEM INFORMASI PKK (SI PKK) / BULANGO PKK  
KABUPATEN AGAM

| NO. | NAMA/NIP                                                 | JABATAN                          | JABATAN DALAM       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1.  | Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc /<br>198208072001122002    | Kepala Dinas                     | Pengarah            |
| 2.  | Ade Setiawan, ST /<br>197907272005011005                 | Sekretaris b Dinas               | Wakil Pengarah      |
| 4.  | Wendry Desya Putra, S.Kom,<br>M.CIO / 197911102009011010 | Kabid Layanan<br>E-Government    | Penanggung<br>Jawab |
| 5.  | Allan Syatria, S.Komp<br>19900729 2019021001             | Pranata Komputer Ahli<br>Pertama | Ketua               |
| 6.  | M. Reza Fahmi, S.Kom /<br>199303282023212051             | Pranata Komputer Ahli<br>Pertama | Anggota             |
| 7.  | Mira Asmida, A.Md<br>198009162023212021                  | Pranata Komputer<br>Terampil     | Anggota             |
| 8.  | Syofia Navaisa,S.Kom                                     | Pramu Informasi<br>(Programmer)  | Anggota             |

KEPALA DINAS,  
  
Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc  
Pembina TK. I / IV/b  
NIP. 198208072001122002